



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1959

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA  
MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda Republik Indonesia, kini masih diatur dalam pelbagai Peraturan Pemerintah;

b. bahwa dianggap perlu untuk menyusun ketentuan yang berhubungan dengan kedudukan keuangan pejabat-pejabat tersebut dalam suatu Undang-undang;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15);

b. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69);

c. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73);

d. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66).

e. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);

f. Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

g. Undang-undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- g. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**MEMUTUSKAN :**

Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam:

- a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15);
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69);
- c. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73).
- d. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66);
- e. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI-MUDA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1.**

**Tentang jumlah gaji Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana menteri, Menteri dan Menteri-Muda.**

(1) Perdana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (1) Perdana Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perdana Menteri - mendapat gaji sejumlah Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Wakil Perdana Menteri -mendapat gaji sejumlah Rp. 3.250,-(tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Menteri - mendapat gaji sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulan.
- (4) Menteri-Muda Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Menteri-Muda - mendapat gaji sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulan.

#### Pasal 2.

Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga.

Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas, kepada Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.

#### Pasal 3.

Tentang rumah kediaman dan alat kendaraan.

(1) a. Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) a. Untuk Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda disediakan sebuah rumah jabatan dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas serta perawatan dan pemeliharaan mobil itu semuanya ditanggung oleh Negara.
  - b. Rumah jabatan untuk Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dilengkapi dengan perabot rumah (Meubilair) jabatan tersebut.
- (2) Kepada Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda diberikan tunjangan yang jumlahnya tergantung dari besarnya rumah dan pekarangannya. Dasar-dasar untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan itu, ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

#### Pasal 4.

Tentang tunjangan-jabatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda.

- (1) Kepada Perdana Menteri diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Kepada Wakil Perdana Menteri diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) Kepada Menteri/Menteri-Muda diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
- (4) Jika Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda merangkap pemimpin suatu Kementerian, maka selama merangkap kepadanya diberikan tambahan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.

(5) Jika ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(5) Jika Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-jabatan yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penggantinya.

#### Pasal 5.

Tentang biaya perjalanan dinas Perdana Menteri,  
Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda

- (1) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda, diganti menurut Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku.
- (2) Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.

#### Pasal 6.

Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan  
perawatan kedokteran.

Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku juga bagi Anggota Kabinet.

#### Pasal 7.

Tentang tunjangan kecelakaan.

Bagi ...